



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PT. LANGKAT SETIA NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2013 tentang Pembentukan PT. Langkat Setia Negeri, maka untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud perlu diunjuk Koordinator Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan PT. Langkat Setia Negeri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Tahun 1982 Nomor 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3323);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2005 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PT. LANGKAT SETIA NEGERI

Pasal 1

Menghunjuk Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah sebagai koordinator Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan PT. Langkat Setia Negeri.

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 3

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

| JABATAN | PARAF |
|---------------------------|----------------|
| PIK SEKRETARIS DAERAH | <i>M/13/12</i> |
| ASISTEN DAERAH <i>tan</i> | <i>13/9/13</i> |
| KASUBAG <i>P. H.</i> | <i>13/9/13</i> |
| STAF BAGIAN HUKUM | <i>13/9/13</i> |

Ditetapkan di Stabat

Pada tanggal 25 September 2013

BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat

Pada tanggal 25 September 2013

PIK. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

M/13/12
H.INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2013 NOMOR 213